



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. dr Sutomo No. 36 Telp. (0293) 491148 Temanggung - 56212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 0109 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TEMANGGUNG,

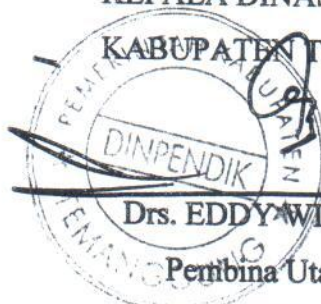
- Membaca : Surat permohonan perpanjangan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AISYIYAH NGADIREJO " Jalan Jumo No.11 Rejosari Ngadirejo Kec. Ngadirejo , Kabupaten Temanggung Nomor: 25/PCA/IV/2013 Tanggal 18 April 2013.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verivikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain " AISYIYAH NGADIREJO " memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan ijin;
- b. Bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Perpanjangan ijin lembaga Pendidikan Anak Usia Dini untuk :
Kelompok Bermain : " AISYIYAH NGADIREJO "
Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Ngadirejo
Tahun Perpanjangan : 2013
Nama Pengelola : SUPRIYATI
Alamat lembaga : Jalan Jumo No. 11 Rejosari Ngadirejo
Kecamatan Kabupaten Temanggung.
- KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggara Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :
1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;
- KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Lembaga yang bersangkutan.
- KELIMA : Ijin Penyelenggaraan tersebut dictum KESATU berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013 sampai dengan 30 Juni 2018
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG
pada tanggal 27 Juli 2013.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG


Drs. EDDY WINARSO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570908 198003 1 007

- Tembusan kepada Yth :
1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngadirejo